

PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA

Fahmi Ali Ramdhani

Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Ee-mail: Fahmi.ali8@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: the role of women, politics, Indonesia</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2021</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i2.1453</p>	<p>Women's political rights are fundamentally human rights, and human rights are the essence of the democratic framework. Therefore, involving women and men in the decision-making process is an absolute requirement in democracy. In this theory, in fact, there is no longer a female-male dichotomy. But in reality women's rights are still being politicized and mobilized in the name of democracy. With the fulfillment of the 30% quota for women's representation in parliament, there are at least two symptoms that can result from this excess. First, there is the seriousness of women in trying to enter the world of politics. In addition, politics is a state policy that regulates the direction and goals of the state, so that the policy-making process can be carried out by all components of the nation, including women. Second, public awareness to provide opportunities for women not only to vote but also to be elected.</p>
	Abstrak
<p>Kata-kata Kunci: Peran Perempuan, Politik, Indonesia</p>	<p>Hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Oleh karena itu, melibatkan perempuan dan laki-laki didalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi. Dalam teori ini sesungguhnya tidak lagi ada dikotomi perempuan-pria. Tapi pada kenyataannya hak perempuan masih dipolitisasi dan dimobilisasi atas nama demokrasi. Dengan terpenuhinya quota 30 % keterwakilan perempuan diparlemen minimal ada dua gejala yang dapat ditimbulkan dari ekses tersebut. Pertama, adanya kesungguhan perempuan untuk berupaya mau terjun ke dunia politik. Selain itu, kesadaran perempuan itu sendiri bahwa politik adalah bidang kebijakan kenegaraan yang mengatur arah dan tujuan negara, sehingga proses pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara politis oleh semua komponen bangsa termasuk perempuan. Kedua, kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk tidak saja memilih tetapi juga dipilih.</p>

Pendahuluan

Perkembangan atau kemajuan kaum perempuan diberbagai bidang menunjukkan arah yang baik. Dalam decade terakhir tampak adanya perubahan yang cukup mengesankan tentang perempuan dalam politik. Eksistensinya dalam politik dan pemerintah tampak semakin memperoleh pengakuan masyarakat, baik diparlemen maupun dipemerintahan. Ada gubernur dan sejumlah bupati dan anggota DPD perempuan yang terpilih melalui pemilihan langsung dan beberapa menteri yang tidak membidangi masalah keperempuanan.

Prestasi perempuan sebagaimana disebutkan diatas merupakan hasil perjuangan Panjang kaum perempuan terhadap monopoli laki-laki di dunia public. Dibawah rezim Orde Baru sejumlah aktivis perempuan juga telah aktif dalam organisasi yang menentang kebijakan pemerintah, seperti dalam masalah perburuhan, dwifungsi ABRI, dan demokrasi. Sejak 1983 sejumlah LSM perempuan bermunculan dan tumbuh cepat setelah dekade 1990-an. Melalui lobi-lobi politik, aktivis pejuang perempuan berhasil mendorong pemerintah untuk turut menandatangani deklarasi Beijing pada tahun 1995 yang menegaskan pengakuan kesetaraan gender dan partisipasi aktif perempuan dalam dunia public, termasuk dalam politik dan pengambilan keputusan. Dalam perkembangannya eksistensi perempuan dalam politik ini makin dipertegas dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 07 tahun 2017 Pasal 173 ayat 2 huruf e mensyaratkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan juga dalam Pasal 245 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pengajuan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Sebagai negara demokratis, partisipasi perempuan dalam politik merupakan konsekuensi logis dari hak demokrasinya sebagai warga negara. Sama dengan laki-laki, perempuan memiliki hak dan potensi yang sama dalam pembangunan dan dalam proses pengambilan keputusan politik. Mengingat proporsi penduduk perempuan di Indonesia pada tahun 2020 yang mencapai 49,42% (134,266,4 juta jiwa), laki-laki mencapai 50,58% (135,337 juta jiwa). Dengan presentasi tersebut, mereka bukanlah penduduk minoritas.

Meskipun pemerintah telah menunjukkan keinginan baiknya (good will) untuk memerhatikan masalah kesetaraan gender di dunia publik, dalam kenyataannya keinginan baik tersebut pemerintah telah memberikan kuota keterwakilan 30% perempuan dalam parlemen.

Metode Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti, sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach) yang digunakan. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum normatif, di antaranya adalah: (a) pendekatan perundang-undangan (statute approach), (b) pendekatan analitis (analytical approach), (c) pendekatan konsep

(conceptual approach), (d) pendekatan historis (historical approach), (e) pendekatan perbandingan (comparative approach), (f) pendekatan kasus (case approach), serta (g) pendekatan filsafat (philosophical approach).

Pada penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hal ini dikarenakan penelitian hukum normatif pasti berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Secara khusus, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memiliki focus perhatian terhadap pemecahan problematika yang ada pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan keseluruhan data yang didapatkan yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci. Sehingga kemudian dilakukan analisis agar dapat menjawab problematika yang sedang dikaji. Penggunaan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu kesimpulan dari bahasan tertentu yang merupakan baigan dari penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, kesimpulan-kesimpulan yang bersifat parsial pada setiap bahasan akan disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat komprehensif serta mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan Konsep Gender

Dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary: Internasional Students Edition, gender diartikan sebagai *“the fact of being male or female especially when considered with reference to social and cultural difference not differences in biology”*. Artinya bahwa kenyataan menjadi laki-laki atau perempuan dikonstruksi berdasarkan perbedaan sosial dan kultural bukan perbedaan biologis. Dalam Bahasa latin gender diartikan sebagai spesies atau jenis, kemudian perbedaan laki-laki dan perempuan dipandang dari fenomena sosial dalam ruang lingkup lingkungannya dan bukan lagi dilihat dari biologis akan tetapi dilihat dari budaya seperti apa.

Tabel 1.
Perspektif Sosiologi Tentang Gender

Perspektif	Asumsi Dasar dan Prinsip Utama
Struktural Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat adalah system yang stabil dan teratur dimana mayoritas anggota berbagi seperangkat nilai, kepercayaan, dan harapan perilaku yang sama (konsensus sosial). • Sistem sosial terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait yang beroperasi Bersama untuk menjaga masyarakat dalam keseimbangan. Setiap elemen masyarakat berfungsi mempertahankan tatanan sosial

sehingga perubahan harus terjadi melalui proses evolusi yang lambat.

- Perempuan dan laki-laki secara biologis berbeda, dan perbedaan biologis ini, terutama perbedaan reproduksi, telah menyebabkan munculnya peran gender yang berbeda. Peran gender ini muncul pada awal sejarah manusia dan dilembagakan karena mereka adaptif dan membantu kelangsungan hidup spesies.
- Peran perempuan dan laki-laki berbeda, tetapi saling melengkapi. Karena mereka adalah produk dari alam, upaya sosial untuk mengubahnya akan sia-sia, tetapi juga bisa berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sosiologi
Feminisme

- Gender diciptakan secara sosial bukannya ditentukan secara bawaan. Ini dihasilkan dalam konteks struktur sosial dan ekonomi tertentu dan direproduksi dan ditransmisikan melalui proses pembelajaran sosial.
- Gender adalah faktor pengorganisasian sentral dalam dunia sosial dan karenanya harus dimasukkan sebagai kategori analisis fundamental dalam penelitian sosiologis. Para peneliti harus mengambil sikap empatik terhadap penelitian mereka dan mengakui bias pribadi mereka, tetapi mempertahankan standar ilmiah dalam penelitian mereka.
- Konsekuensi dari ketidaksetaraan gender tidak identik untuk semua kelompok perempuan dan laki-laki. Karena itu, penelitian harus menganalisis keterkaitan di antara berbagai penindasan, termasuk seksisme, rasisme, klasisme, ageism, heteroseksisme, dan kemampuan.
- Tujuan utama pekerjaan sosiologis adalah pengembangan cara yang efektif untuk menghapus ketidaksetaraan gender dan mengubah aspek-aspek konstruksi sosial kita tentang gender yang berbahaya atau merusak.

Sumber: *Women, Men and Society: Fourth Edition* (Curran & Renzetti, 1998:9). Edisi terjemahan.

Problematika Gender

Isu mengenai gender pada dasarnya bukan merupakan masalah penting dalam karya-karya utama pendiri sosiologi modern. Isu ini muncul kemudian, ada dua pandangan yang agak berbeda dalam melihat masalah gender, dalam pandangan Durkheim perbedaan identitas, cita rasa, dan kecenderungan antara perempuan dan laki-laki disebabkan karena perempuan kurang tersosialisasi dan lebih bersifat bawaan (alamiah) ketimbang laki-laki.¹

Dalam perspektif yang berbeda, Karl Marx melihat perbedaan gender lebih merupakan akibat dari struktur sosial yang mendikotomi kelas sosial atas dasar gender. Menurut pendapatnya, dimasa lampau tak terdapat dikotomi semacam itu. Subordinasi Wanita muncul sebagai akibat dari institusi perkawinan yang memandang wanita sebagai bagian dari hak milik laki-laki. Terjadinya perubahan unit produksi dari rumah ke pabrik telah berakibat pada perubahan persepsi tentang pekerjaan yang produktif dan yang tak produktif. Dunia domestic yang menjadi tempat utama perempuan dipandang sebagai dunia yang tak produktif karena tak menghasilkan uang secara nyata. Oleh sebab itu, diskriminasi gender dipandang dapat diatasi dengan cara penghapusan dikotomi kelas sosial atas dasar gender. Ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama didunia publik dan privat. Dunia privat bukanlah dunia yang tak produktif karena dunia privat memberikan kontribusi yang besar pada reproduksi buruh yang diperlukan bagi kelangsungan suatu bangsa.

Dalam konteks pemikiran sosiologis dewasa ini, baik pandangan Durkheim maupun Marx tak lagi memperoleh dukungan. Masalah gender bukan merupakan masalah yang berkaitan dengan faktor biologis, seperti dikatakan Durkheim mengenai peran perempuan. Demikian pula halnya dengan Marx karena masalah gender bukan sekadar persoalan kelas sosial. Ada banyak faktor lain yang berkaitan dengan masalah gender seperti budaya, ideologi, agama dan etnisitas.

Problem Agama

Terjadinya perubahan sikap Sebagian ulama yang pada awalnya menolak kepemimpinan perempuan memperlihatkan perlunya reinterpretasi agama dalam hal persoalan gender. Reinterpretasi agama ini penting dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sejarah dan keragaman konteks sosial, baik dilihat secara geografis maupun zamannya. Salah satunya adalah masalah kedudukan laki-laki dalam perkawinan. Apakah kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan didasarkan atas prinsip kemitraan yang menyiratkan perlunya Kerjasama kedua pihak atas dasar kapabilitas tiap-tiap individu yang bersifat saling melengkapi ataukah didasarkan atas prinsip biologis yang menyiratkan

¹ Emile Durkheim, *Suicide: a Study in Sociology*, London: Routledge and Kegan Paul, 1952. Hal 385

tanggung jawab dunia publik pada laki-laki dan dunia domestic pada perempuan. Satu fakta sejarah yang penting untuk didiskusikan adalah interpretasi apa yang bisa diberikan berkenaan dengan status Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad, yang menurut Cak Nur bisa disebut sebagai seorang konglomerat perempuan pada zamannya.

Problem Budaya

Diskriminasi gender memperoleh pembenarannya dalam tradisi. Dalam banyak tradisi, perempuan dianggap sebagai penjaga gawang moral utama bagi keluarga. Dalam konteks ini pula bisa dipahami adanya istilah ibu pertiwi (dan bukan bapak Nusantara). Sebaliknya, tidak demikian halnya dengan laki-laki. Yang terakhir ini umumnya lebih diasosiasikan sebagai sosok kepahlawanan sesuai dengan kedudukan utamanya didunia publik. Itulah sebabnya, misalnya dikenal adanya ungkapan bapak bangsa dan bapak pembangunan.

Dalam kedudukannya sebagai pembawa kehormatan keluarga, perempuan mengalami banyak hambatan untuk berpartisipasi penuh didunia publik, termasuk dalam dunia politik, sebab beban moral yang ditanggungnya jauh lebih berat daripada laki-laki. Sebagai istri, perempuan acapkali dianggap tak memiliki hak untuk mengontrol reproduksinya. Masalah kemandulan sering ditimpakan secara sepihak sebagai kesalahan perempuan. Perkosaan dianggap sebagai aib perempuan dan demikian pula halnya dengan predikat janda. Selain itu kegagalan Pendidikan anak dan karier suami sring dianggap bersumber dari perempuan dalam mengurus rumah tangga dan dalam memberikan dukungan pada suami. Oleh sebab itu, bisa dipahami bila keadaan ini telah membuat banyak perempuan tak bisa menggunakan kapabilitasnya untuk berkompetisi dengan laki-laki didunia publik. Berbagai stigma sosial sering dilekatkan pada perempuan, seperti “perebut suami orang”, “perempaun nakal”, atau “istri yang takt ahu diri”.

Problem Internal

Untuk sebagian, kegagalan perempuan dalam perjuangan gender disebabkan oleh relatif rendahnya pemahaman dan kesadaran perempaun atas masalah gender. Berbeda dengan laki-laki, banyak perempaun yang kurang memerhatikan kepentingan mereka sendiri, seperti dengan menjadikan dirinya sebagai obyek seksualitas laki-laki. Majalah perempuan lebih banyak menyajikan tulisan yang menampilkan kecantikan seksualitas dirinya ketimbang kemandiriannya. Kalaupun terdapat tulisan yang menampilkan prestasi perempuan di dunia public, tulisan tersebut lebih banyak dibuat dalam konteks peran ganda perempuan.

Fenomena tersebut menyiratkan masih kuatnya pengakuan perempuan atas dominasi laki-laki. Budaya inferioritas perempuan tampak masih sangat lekat. Persentase perempuan yang memilih perempuan untuk kursi di Lembaga

Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 % atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR-RI (KPU-2019) jauh dibandingkan dengan mereka yang lebih memilih laki-laki pada angka 79,3 % atau 455 anggota legislatif laki-laki. Kenyataan ini menunjukkan perlunya peningkatan Pendidikan politik untuk perempuan, termasuk peningkatan kesadaran gendernya.

Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran gender tersebut kiranya berkaitan dengan tingkat Pendidikan politik perempuan. Sebagai gambaran, meskipun presentase perempuan yang melek huruf terus mengalami peningkatan, sampai tahun 2020 persentasenya masih lebih rendah dari laki-laki. Bila laki-laki usia 10 tahun ke atas yang buta huruf hanya 2,32 %, persentase buta huruf perempuan mencapai 4,92 % tahun 2020.

Tabel 1:

Persentase Buta Huruf Usia 10 Tahun ke Atas Tahun 2018-2020

Provinsi	Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf (Persen)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
ACEH	0,94	0,90	0,93	2,60	2,29	2,21
SUMATERA UTARA	0,45	0,38	0,44	1,25	1,15	1,10
SUMATERA BARAT	0,62	0,49	0,52	1,21	1,01	1,01
RIAU	0,39	0,44	0,40	1,06	1,01	1,04
JAMBI	0,85	0,76	1,04	2,53	2,51	2,26
SUMATERA SELATAN	0,64	0,72	0,70	1,79	1,55	1,64
BENGKULU	0,98	0,79	0,87	2,84	2,83	2,83
LAMPUNG	1,52	1,41	1,46	4,04	3,84	3,60
KEP. BANGKA BELITUNG	1,35	0,96	1,07	2,78	2,57	2,47
KEP. RIAU	0,66	0,72	0,52	1,40	1,04	1,29
DKI JAKARTA	0,10	0,10	0,17	0,41	0,39	0,39
JAWA BARAT	0,79	0,79	0,64	1,98	1,89	1,85
JAWA TENGAH	3,35	3,38	3,42	8,48	8,28	8,08
DI YOGYAKARTA	2,67	1,97	2,39	6,79	7,23	6,62
JAWA TIMUR	4,56	4,35	4,39	10,21	9,57	9,23
BANTEN	1,11	1,03	1,07	3,29	3,31	2,83

Fahmi Ali Ramdani*Peran Perempuan Dalam Politik di Indonesia*

BALI	3,23	2,40	2,73	9,55	7,57	6,73
NUSA TENGGARA BARAT	7,16	6,94	7,79	14,79	14,75	13,95
NUSA TENGGARA TIMUR	5,76	4,66	4,99	8,17	7,01	6,52
KALIMANTAN BARAT	3,97	3,51	3,71	9,34	8,76	8,16
KALIMANTAN TENGAH	0,56	0,45	0,34	0,99	1,01	1,27
KALIMANTAN SELATAN	0,80	0,71	0,81	2,14	2,02	2,04
KALIMANTAN TIMUR	0,64	0,66	0,54	1,32	1,14	1,40
KALIMANTAN UTARA	3,58	2,30	2,23	5,09	4,23	3,84
SULAWESI UTARA	0,22	0,25	0,27	0,09	0,17	0,25
SULAWESI TENGAH	1,47	1,36	1,23	2,48	1,94	2,13
SULAWESI SELATAN	5,72	5,18	5,49	8,78	8,18	7,74
SULAWESI TENGGARA	3,18	2,73	2,78	6,52	6,11	6,01
GORONTALO	1,48	1,08	1,25	1,15	1,30	1,07
SULAWESI BARAT	5,13	4,66	4,65	7,71	6,68	7,54
MALUKU	0,63	0,49	0,33	0,85	0,64	0,75
MALUKU UTARA	0,67	0,72	0,75	1,68	1,48	1,46
PAPUA BARAT	1,70	1,45	1,67	3,36	3,15	3,03
PAPUA	17,54	16,97	16,26	26,76	25,01	24,96
INDONESIA	2,44	2,30	2,32	5,42	5,12	4,92

Sumber: BPS RI - Susenas, 2018-2020

Dibandingkan dengan laki-laki, lama sekolah yang dialami perempuan cenderung lebih rendah. Data Susenas 2020 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan 8,60 tahun, sedangkan laki-laki 9,19 tahun. Oleh sebab itu, bisa dipahami pula bila laki-laki lebih terdidik daripada perempuan. Persentase

laki-laki yang berpendidikan diploma ke atas tahun 2018 adalah 10,41 % sedangkan perempuan 10,79 %.

Tabel 2

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 15 Tahun Menurut Jenis Kelamin 2018-2020

Jenis Kelamin	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Jenis Kelamin		
	2018	2019	2020
Laki - Laki	8,90	9,08	9,19
Perempuan	8,26	8,42	8,60

Sumber: BPS, Susenas

Tabel 3:

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki, Perkotaan

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki	Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki, Perkotaan (Persen)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Tidak Memiliki Ijazah	19,78	14,42	15,01	21,21	16,18	17,08
SD/MI	26,16	23,51	21,50	27,85	25,46	23,38
SMP/MTs	13,45	19,11	19,09	14,03	20,39	19,55
SMU/MA	23,13	23,75	25,43	21,48	21,25	22,97
SMK	7,38	8,43	8,00	5,08	5,78	5,52
DI/DII	0,48	0,53	0,55	0,64	0,72	0,71
Akademi/DIII/DIV/S1/S2/S3	9,63	10,25	10,41	9,71	10,23	10,79
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2016-2018

Hak Politik

Hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Hal ini diperkuat dengan UU RI Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46, tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin keterwakilan perempuan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh karena itu, melibatkan perempuan dan laki-laki didalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi. Dalam teori ini

sesungguhnya tidak lagi ada dikotomi perempuan-pria. Tapi pada kenyataannya hak perempuan masih dipolitisasi dan dimobilisasi atas nama demokrasi.

Dengan terpenuhinya quota 30 % keterwakilan perempuan diparlemen minimal ada dua gejala yang dapat ditimbulkan dari akses tersebut. Pertama, adanya kesungguhan perempuan untuk berupaya mau terjun ke dunia politik. Selain itu, kesadaran perempuan itu sendiri bahwa politik adalah bidang kebijakan kenegaraan yang mengatur arah dan tujuan negara, sehingga proses pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara politis oleh semua komponen bangsa termasuk perempuan. Kedua, kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk tidak saja memilih tetapi juga dipilih. Hal ini tentu akan lebih banyak memberikan peluang kepada perempuan untuk berkiprah dibidang politik. Jadi adanya ketentuan quota 30 % dalam UU Pemilu menunjukkan kemajuan untuk memberi arahan agar benar-benar ada upaya partai politik meningkatkan keterwakilan perempuan di struktur partai dan diparlemen. Angka 30 % dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu, tidak serta merta bersifat mutlak. Dapat saja keterwakilan perempuan oleh partai tidak mencapai angka 30 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah bahwa tidak adanya rumusan yang mengharuskan pemenuhan quota tersebut, karena MPR/DPR melihat bahwa jika partai politik diharuskan memenuhi target quota, maka suatu partai politik bisa didiskualifikasi kalau gagal memenuhi ketentuan tersebut.

Dengan disahkannya UU Pemilu yang menyepakati quota 30 % untuk calon perempuan dilegislatif, peluang perempuan untuk berkiprah di dunia politik praktis telah terbuka lebar. Atas dasar inilah maka kemampuan politik di Indonesia akan menjadi semakin kompleks dan sempurna. Kompleks karena proses pengambilan kebijakan/keputusan politis semakin beragam. Masuknya kaum perempuan akan menambah khasanah berpikir bagi pengambilan keputusan. Sempurna, sebagaimana diketahui bahwa penduduk Indonesia 50 % lebih adalah perempuan, artinya keterwakilan perempuan dalam menyuarakan hak politiknya menyebabkan komposisi dan proporsi telah sempurna karena melibatkan segenap komponen bangsa.

Perempuan Dalam Parpol

Ada tiga posisi kepentingan yang sekaligus dihadapi oleh kader perempuan dalam parpol:² 1) Kepentingan Pribadi. Sebagai politisi perempuan memiliki kepentingan untuk merebut posisi-posisi strategis di internal parpol, seperti menjadi pengurus, caleg, anggota parlemen, kepala daerah dll. 2) Kepentingan Parpol. Sebagai bagian dari partai, seorang perempuan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi memenangkan partainya dalam pemilu karena perolehan

² Sri Budi Eko Wardani, *“Perempuan dan Partai Politik: Identifikasi Persoalan dan Upaya Pemberdayaan”* Disampaikan pada pelatihan SDM Dept.Kajian Kewanitaan DPP PKS, Depok 2007

suara partai yang banyak akan berpengaruh pada pemenuhan pada pemenuhan kepentingan pribadi sebagai politisi. 3) Kepentingan Perempuan. Sebagai perempuan yang berpolitik maka seorang perempuan memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kepentingan perempuan melalui jalur politik. Untuk itu kiprah perempuan dalam parpol bukan sekedar menjadi ‘milik privat’ tetapi menjadi representasi dari paradigma pentingnya perempuan ada dalam proses politik. Maka perempuan parpol kerap berada pada kondisi kontradiksi yang cukup rumit yaitu kepentingan parpol versus kepentingan perempuan.

Kondisi Obyektif Partai Politik dan Perempuan

Pertama, Rendahnya jumlah perempuan dalam kepengurusan partai diberbagai tingkatan menyebabkan rendahnya posisi tawar perempuan dalam proses pengambilan keputusan di internal partai. *Kedua*, Belum adanya tindakan afirmatif internal partai politik untuk perempuan. *Ketiga*, Keterampilan politik politisi perempuan yang masih rendah sehingga kurang sensitif terhadap perkembangan situasi politik, termasuk dinamika di internal partai, kurang mampu melakukan lobi dan cenderung tidak asertif dalam membela kepentingannya. *Keempat*, Basis sosial politik yang belum kuat dan tidak terbangun dengan baik. Hal ini terkait dengan latar belakang rekrutmen perempuan terlibat dalam partai. Situasi ini berpengaruh pada kemampuan mengelola jaringan dan konstituen yang dibutuhkan pada saat pencalegan dan pemilu. *Kelima*, Kerap terjadi soliditas sesama perempuan di internal partai yang rendah, menyebabkan kelompok perempuan mudah dikendalikan dan tidak saling menjaga. Hal ini terlihat misalnya dalam masa pencalegan. *Keenam*, Kurang bekerjanya dengan efektif bidang pemberdayaan perempuan di partai disebabkan berbagai hal. Misalnya tidak memahami tugas, tidak memahami kepentingan perempuan seperti apa yang harus diperjuangkan, tidak mampu melakukan negosiasi dengan pengurus lain yang laki-laki, bahkan ada kasus tidak didukung oleh sesama perempuan di partainya. *Ketujuh*, Persaingan antara bidang perempuan dalam struktur kepengurusan partai dengan sayap perempuan partai, terutama dalam hal akses ke pimpinan tertinggi partai.

Fakta 1
Persentase Perempuan dalam Struktur kepengurusan DPP Partai
Periode 2014-2019

Partai Politik	Jelang Pemilu	Jelang Pemilu	Pasca Kongres 2019 & 2020
	2014	2019	
PAN	21,1	29,7	26,5
DEMOKRAT	39,3	30,9	28,0
PDIP	14,8	38,5	34,1
GOLKAR	28,3	30,3	28,8

NASDEM	21,8	36,0	32,1
PKB	22,7	30,7	37,3
GERINDRA	26,4	28,5	25,9
PKS	28,0	32,9	29,8
PPP	24,3	28,8	N/A

Fakta 2

Beberapa Contoh Aturan Internal Partai Tentang Perempuan

GERINDRA	AD/ART GERINDRA Tahun 2015 Pasal 7 ayat 5 “Jumlah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)”.
PDIP	AD/ART PDIP Tahun 2015-2020 Pasal 20 ayat 3: “Penempatan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik dilakukan melalui suatu proses seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”.
PKS	AD/ART PKS Tahun 2020 Pasal 86 ayat 2 huruf c: Rekrutmen jabatan politik untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dilakukan melalui suatu proses penjurangan dan penyaringan dengan memperhatikan: c. keterwakilan perempuan.
NASDEM	AD/ART NASDEM Tahun 2013 Pasal 20 ayat 1 dan 2: 1. Dewan Pimpinan Pusat Partai harus menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting Partai diwajibkan memenuhi 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Dalam era demokrasi dewasa ini peluang perempuan untuk memperoleh kesetaraan gendernya menjadi lebih terbuka. Perkembangan hasil-hasil produksi teknologi rumah tangga yang bersifat massive, seperti kulkas dan mesin cuci, merupakan masalah yang bisa dijadikan argument bagi perempuan dalam upayanya untuk menghilangkan sekat dikotomi public dan privat. Lebih-lebih karena deskilling ini juga telah menyangkut berbagai aspek pekerjaan domestic, seperti bidang ketatabogaan. Menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan dengan aneka produknya, termasuk produk makanan, telah memberikan peluang pada laki-laki bahwa dunia domestic bukanlah dunia yang complicated dan yang dapat menurunkan martabat kemanusiannya. Dalam system ekonomi kapitalis kehadiran perempuan didunia politik merupakan sebuah kebutuhan agar ekonomi keluarga bisa berlangsung. Oleh sebab itu, sebuah keluarga perlu dibangun atas dasar kemitraan dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi di dunia public sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Dengan demikian dikotomi public -privat menjadi tidak relevan karena status peran ganda yang selama ini disandang perempuan merupakan sebuah ketidakadilan gender. Usaha kearah tersebut jelas tidak semudah membalik telapak tangan. Perjuangan kesetaraan gender di Indonesia masih harus melalui jalan berliku dan penuh tantangan. Dalam hubungan ini peningkatan sumber daya manusia (SDM) perempuan perlu memperoleh perhatian, khususnya Pendidikan. Secara umum, keterbukaan politik yang berlangsung sejak 1998 memberikan peluang yang makin besar bagi partisipasi perempuan. Sebuah system politik dan pemerintahan yang makin demokratis akan makin menguatkan tingkat kesetaraan gender. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam politik dan peran perempuan baik dalam Lembaga eksekutif maupun legislatif dan yudikatif menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan, terutama oleh kaum perempuan karena ini menjadi prasyarat penting bagi berlangsungnya demokratisasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Emile Durkheim, *Suicide: a Study in Sociology*, London: Routledge and Kegan Paul, 1952
- <https://www.bps.go.id/indicator/40/535/1/penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-menurut-jenis-kelamin-dan-ijazah-sttb-tertinggi-yang-dimiliki-perkotaan.html>
- <https://www.bps.go.id/indicator/40/894/1/persentase-penduduk-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- R. Siti Zuhro, "Perempuan dalam Politik di Indonesia" Jurnal Kajian Wanita, 2005-2010

Sri Budi Eko Wardani, *“Perempuan dan Partai Politik: Identifikasi Persoalan dan Upaya Pemberdayaan”* Disampaikan pada pelatihan SDM Dept.Kajian Kewanitaan DPP PKS, Depok 2007

Vina Salviana Darvina Soerdawo,dkk, *“Sensitivitas Gender dalam Partai Politik di Indonesia dan India”*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019

Women, Men and Society: *Fourth Edition* (Curran & Renzetti, 1998:9).

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pemilu Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Gerindra

Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai PDIP

Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai PKS

Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai NASDEM